

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM
(STUDI KASUS DI POLDA SUMATERA SELATAN)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh:
NURDIN
NIM: 502014070**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS HUKUM TERHADAP KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (STUDI KASUS DI POLDA SUMATERA SELATAN)



Nama : Nurdin
NIM : 502014070
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Dr. Muhammad Yahya Selma, SH.,MH ( **)**

Palembang, Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum. ( **)**

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH. ( **)**

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH. ( **)**

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurdin

NIM : 502014070

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN KRIMINOLOGIS HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (STUDI KASUS DI
POLDA SUMATERA SELATAN)”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan



Nurdin

MOTTO:

“Demi masa; Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian; Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berwasiat (Nasihat Menasihati) dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran.”

(Al-Ashar: Ayat 1-3)

Ku Persembahkan kepada:

- ❖ Ibunda dan Ayahanda Tercinta*
- ❖ Saudara kandungku Tercinta*
- ❖ Saudara Seperjuanganku*
- ❖ Keluarga Besar BRIMPALS*
- ❖ Keluarga Besar BEM FH-UMP*
- ❖ Keluarga RssarfilPM Fil-LJMP*
- ❖ Almamaterku*

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGIS HUKUM TERHADAP KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (STUDI KASUS DI POLDA SUMATERA SELATAN)

OLEH

NURDIN

Tinjauan kriminologis hukum terhadap kejahatan begal perlu dilakukan agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak mengurangi tindakan negatif yang dilakukan begal guna terwujudnya stabilitas keamanan dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya kejahatan begal dan upaya hukum menanggulangi kejahatan begal.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan keadaan nyata dan data yang ada tentang apa faktor penyebab terjadinya kejahatan begal serta bagaimana upaya hukumnya. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis menyimpulkan antara lain faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal yakni faktor ekonomi, faktor pergaulan, dan faktor lingkungan.

Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi:

- a. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah melakukan penyuluhan dan patroli.
- b. Upaya represif merupakan penindakan bagi pelaku kejahatan begal melalui suatu proses peradilan pidana dan melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan.

Kata kunci: Tinjauan kriminologis hukum, kejahatan begal, dan senjata tajam.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Ba'da salam dan doa semoga dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas selalu dalam lindungan Allah SWT aamiin ya robal alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWI yang telah memberikan rahmat dan karunianya, tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS HUKUM TERHADAP KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (STUDI KASUS DI POLDA SUMATERA SELATAN)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam Program Khusus Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH,.MH, selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan materi dan teknis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakanku.
8. Saudara Kandungku yang telah banyak mendukung dalam pendidikan penulis selama ini.
9. Saudara-saudaraku di BRIMPALS Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan semangat kepada saya sehingga Penulisan skripsi dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2021

Penulis,



Nurdin
NIM: 502014070

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB. I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Permasalahan..... | 6 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... | 6 |
| D. Definisi Konseptual..... | 6 |
| E. Metode Penelitian..... | 8 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Kriminologi, Kejahatan, Begal dan Senjata Tajam | 12 |
| B. Teori-Teori Penyebab Kejahatan..... | 15 |
| C. Upaya Penanggulangan Kejahatan..... | 24 |
| D. Upaya Penanggulangan Kejahatan Dapat Dilakukan | |
| Secara Preventif dan Represif..... | 25 |
| E. Ancaman Pidana Pencurian dengan Kekerasan..... | 27 |

| | |
|---|----|
| F. Ketentuan Pidana Penggunaan Senjata Tajam Tanpa Hak..... | 29 |
| G. Jenis-Jenis Senjata Tajam..... | 30 |
| BAB. III. PEMBAHASAN | |
| A. Lokasi Penelitian | 36 |
| B. Jenis dan Sumber Data | 37 |
| C. Hasil Penelitian dan Pembahasan..... | 38 |
| D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Begal | 39 |
| E. Upaya Penanggulangan Kejahatan Begal..... | 42 |
| BAB. IV. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 47 |
| B. Saran-saran | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945). Mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapa pun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, keadilan, kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebelumnya, ketentuan yang menyatakan bahwa Indonesia Negara hukum hanya terdapat pada bagian penjelasan. Pada persidangan MPR amandemen ketiga, ketentuan yang amat penting ini dikokohkan kedudukannya dengan diangkat masuk ke dalam pasal 1 UUD 1945. Keberadaan ayat (3) ini, menjadi landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum.¹

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagian anggota masyarakat dan tata tertib dalam masyarakat. Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016, *Panduan Pemasyarakatan*, UUD RI Tahun 1920, hlm. 67

dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara bertujuan melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam kedamaian dunia, kedamaian abadi dan keadilan sosial.²

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan atau pun yang diperbolehkan dan sebaiknya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang hukum dan apa yang melawan hukum.³

Perkembangan zaman dan serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala ke hidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung menceritakan mulai dari hal yang positif dan negatif serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Di dalam pergaulan masyarakat, terjadi hubungan antara anggota masyarakat satu dengan yang lainnya, menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.⁴

Hal ini pula yang mempengaruhi motif kejahatan dan tindak kriminal, yang dilakukan begal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Begal di artikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas di jalan, kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan di jalan.

² R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 26

³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni (Bandung, 2010), hlm. 111

⁴ Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, 2000), hlm. 133

Jadi begal merupakan perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan senjata tajam.⁵

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan di temukan oleh P. Tonipard tahun 1830-1911 seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” artinya kejahatan atau penjahat dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahatan.⁶

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan kejahatan. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat.⁷

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia, karena sejalan dengan perkembangan manusia saat ini, ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya, di mana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup, maka kekerasan merupakan pelengkap dan bentuk kejahatan itu sendiri. Pasal 362 KUHP sudah menetapkan, bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki bagi diri sendiri dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan setinggi-tingginya lima tahun atau denda sembilan ratus rupiah.⁸

Diancam pidana merupakan sarana yang paling penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta, 2010), hlm. 9

⁷ Digitized, 2003, *Pengertian Kejahatan*, USU Digital Library

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni (Bandung, 2010), hlm. 106

kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dan apa alasan seseorang melakukan tindakan pidana.⁹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, begal termasuk dalam pasal pencurian dan kekerasan. Karena begal tergolong dalam aksi pencurian dan tindakan kekerasan. Penjelasan pasal tentang pencurian dan kekerasan sebagai berikut:

1. Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan pidana penjara paling lama tahun.
2. Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang kekerasan yang berbunyi barang siapa melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.¹⁰

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan apa bila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Kepolisian yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini.¹¹

⁹ <https://artikel//penanggulangan//kejahatan//googie.co.id//>

¹⁰ Pasal (362) Pencurian dan Pasal (335) Kejahatan KUHP

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Alumni (Bandung, 2010). hlm. 113

Masalah yang perlu mendapat sorotan ialah sampai seberapa jauh polisi dapat bertindak dalam menegakkan hukum, khususnya dalam pencegahan kejahatan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 bahwa “Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.¹²

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Etika Kepolisian menurut Kunarto adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak. Realita dan peran Kepolisian Republik Indonesia saat ini terkait dengan begal. Begal dalam KUHP jenis kejahatan diklasifikasikan sebagai pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan.¹³

Dalam penekanan hukum yang sangat diharapkan kepada aparat kepolisian penegak hukum lainnya untuk sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Untuk itulah perlu dilakukan tinjauan terhadap terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh begal, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminim malisir

¹² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, (Bandung, 2010), hlm. 116

¹³ <https://prezi.com/9ixrznstbuin/peran.kepolisian.google.com>

tindakan negatif yang dilakukan begal guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis hendak menuangkannya ke dalam suatu Penulisan Skripsi dengan berjudul: **TINJAUAN KRIMINOLOGIS HUKUM TERHADAP KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (STUDI KASUS DI POLDA SUMATERA SELATAN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan begal?
2. Bagaimana upaya hukum menanggulangi kejahatan begal?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini dititikberatkan pada penelitian apa faktor terjadinya pencurian dan kekerasan, dengan melakukan studi mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung persoalan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, guna menjadi rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan faktor terjadinya kejahatan begal dan upaya menanggulangi kejahatan begal.

D. Definisi Operasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) begal diartikan penyamun, sementara membegal adalah merampas di jalan, kemudian pembegalan adalah proses perbuatan membegal atau perampasan di jalan.¹⁴

Jadi begal merupakan perbuatan memeras, merampok dengan cara paksa dan kekerasan. Sedangkan di Kitab Undang Undang Hukum Pidana, begal telah masuk dalam tindak pidana kekerasan dan pencurian. Penggunaan senjata tajam pasal-pasal yang mengatur tentang kepemilikan senjata tajam UU No. 12 tahun 1951 yang berbunyi:

Pasal 1

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dan Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
2. Yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api, tetapi tidak masuk dalam pengertian itu senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin rupa sehingga tidak dapat digunakan.
3. Yang dimaksud sebagai bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnem*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan bahan-bahan peledak (*explosieven mengzels*) atau bahan peledak (*inleidende explosieven*) yang di pergunakan untuk meledak lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk amunisi.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/begal.google.co.id>

Pasal 2

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dan Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.¹⁵

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menguraikan tentang penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini merupakan hukum sosiologis atau empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum Sosiologis atau Empiris adalah berusaha melihat terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan terhadap efektivitas hukum.¹⁷

¹⁵ <http://pustaka-hukum.blogspot.co.id/2016/03/tindak-pidana-membawa-sejata-tajam-dan.html>

¹⁶ Soerjono Soekanto dkk, 2004, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkal)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Peraturan Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, hlm. 51

2. Sifat/Materi Penelitian

Sifat penelitian menggunakan deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek peristiwanya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Materi penelitian menggunakan data primer dan sekunder.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*Library Research*) yang terdapat dalam kepustakaan seperti buku, keputusan Pengadilan, berbagai data statistik dan lain-lain.

Data berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka antara lain:

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penulisan ini penulis menggunakan alat pengumpulan data Primer dan sekunder. Alat pengumpulan data primer, maka digunakan pengumpulan data dapat diperoleh dengan melakukan teknik wawancara atau kuesioner. Sedangkan alat pengumpulan data sekunder, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi keputusan (*libray rescarch*) dalam pengumpulan data sekunder guna mempelajari serta menelaah beberapa bahan bacaan yang ada kaitannya

dengan permasalahan yang ada seperti buku-buku ilmiah, perundang-undangan serta dokumen.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dan sumber-sumber yang dikumpulkan, diklasifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif artinya menguraikan data secara berurutan dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dapat memudahkan untuk interpretasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dan sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Secara sistematika, penulisan skripsi akan dibagi menjadi 4 (empat) BAB dan setiap BAB terbagi dalam beberapa sub BAB yang lebih kecil.

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan secara garis besar mengenai latar belakang dan pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian, tujuan penulis, kerangka konseptual, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan pengertian dan tinjauan umum mengenai pengertian, tindak pidana dan jenis lembaga lembaga khusus.

BAB III PEMBAHASAN

Menyajikan hasil penelitian tentang tinjauan kriminologis hukum terhadap kejahatan begal.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Menyajikan kesimpulan-kesimpulan dan pembahasan yang telah dilakukan dan saran-saran serta lampiran yang dianggap perlu.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar.
- Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Makasar, Pustaka Refleksi.
- Baharuddin Lopa dan Moch Yamin, 2001, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, Bandung.
- Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- Chainur Arasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta.
- Digitized, 2003, *Pengertian Kejahatan*, USU Digital Library
- H. A. K Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus Buku II*, Bandung. Cet. Citra Aditya Bakti.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung, PT. Fresco.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016, *Panduan Pemasyarakatan*, UUD RI Tahun 1920.
- Soejono Soekanto, 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta 1987.
- Soerjono Soekanto dkk, 2004, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Peraturan Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekt Hukum Pidana*, Bandung, PT. Alumni.
- Sujiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet-19, Bandung, CV. Penerbit Alababa.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

3. Sumber Internet

<http://pustaka-hukum.blogspot.co.id/2016103/tindak-pidana-membawa-senjata-tajam-dan.html>

<https://artikel//penanggulangan//kejahatan//google.co.id>

<https://google/pengertian.senjata//com>

<https://kbbi.web.id/begal.google.co.id>

<https://prezi.com/9ixrznstbuin/peran.kepolisian.google.com>

<https://suryacom.blogspot.com/2013/12/10-Jenis.senjala.tradisonal//>

<https://Wikipedia/Arti.Begal.//google.co.id>